



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 Telepon (0262) 233155

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

Nomor : 421.1/ /  Disdik 2016

Tentang

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PAUD
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

Membaca : Surat Permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan Masyarakat dari Saudara : Haerudin, S.Pd.I, Selaku Pimpinan / Penyelenggara nomor : 008/YTA/XII/2015 Tanggal 21 Desember 2015 beserta lampiran-lampirannya.

Menimbang : d. Bahwa berdasarkan laporan tim peneliti dengan berita acara penelitian nomor 094/365/Disdik, Tanggal 8 Agustus 2015, Kepada Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan perpanjangan izin penyelenggara Pendidikan;
e. Bahwa izin penyelenggara Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum yang berlaku;
f. Bahwa untuk maksud huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.

Mengingat : 8. Undang-undang Nomor 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan anak;
9. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sitem Pendidikan Nasional;
10. Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
11. Pemerintah Pemerintah nomor 39 tahun 1990 tentang peranserta masyarakat;
12. Peraturan Pemerintah nomor 73 tahun 1991 tentang pendidikan luar sekolah;
13. Keputusan Bupati Garut Nomor 402 tahun 2008, tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
14. Kep.Men.Pend Nomor 018/0/1997 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA :

MEMBERIKAN IZIN PENYELENGGARA PENDIDIKAN

KEPADA :

Nama Lembaga	: Tanjung Assalam
Jenis Pendidikan	: Satuan PAUD Sejenis (SPS)
Rumpun Pendidikan	: PAUD
Alamat	: Kp. Tegaltengah 02/09
Kelurahan/Desa	: Tanjungjaya

Kecamatan : Pakenjeng
Kabupaten : Garut
Nama Pimpinan : Anan
Nama Penyelenggara : Haerudin, S.Pd.I.

KEDUA

Izin Penyelenggara Tersebut pada dictum pertama berlaku
Terhitung mulai tanggal : 15 Januari 2016
Sampai dengan tanggal : 15 Januari 2019

KETIGA

6. Wajib menyelenggarakan kegiatan pendidikan sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
7. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
8. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam keputusan tersendiri;
9. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan atau yang akan ditentukan kemudian;
10. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sebelum izin ini berakhir.

KEEMPAT

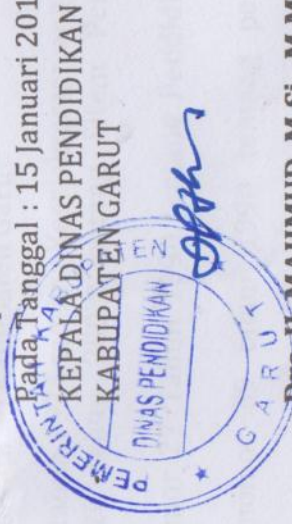
Segala sesuatu akan di tinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan di ubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan : Garut

Pada Tanggal : 15 Januari 2016



Drs. H. MAHMUD, M.Si., M.M.Pd
19630606 198305 1 004

Tembusan :

4. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Dasar Kecamatan Pakenjeng;
5. Yth. Camat Kecamatan Pakenjeng;
6. Yth Kepala Desa /Kelurahan Tanjunjiaya.